



**KEPUTUSAN
WALI NAGARI PAINAN
NOMOR: 140/15/Kpts/WNP/I-2018
TENTANG**

**PENGANGKATAN TIM PELAKSANA PENDATAAN ASSET NAGARI PAINAN
KECAMATAN IV JURAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI PAINAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam anggaran Pendapatan dan belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu mengangkat tim Pelaksana Pendapatan Asset Nagari Painan Tahun Anggaran 2018,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Painan tentang pengangkatan Tim Pelaksana Penmemenuhi pendataan Asset Nagari Painan Tahun Anggaran 2018,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Repoblik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Republik Indonesia Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2002 tentang kewenangan Pemerintahan Nagari Nomor 5558;
4. Peraturan Menti Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunnya atas penghasilan yang menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan DiDesa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa;

- Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari ;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017, Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018;
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 8 Tahun 2016 Tentang Sistim prosedur Pengelolaan Asset Pemerintah Nagari dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Tim Pelaksana Pendataan Asset Nagari Painan Tahun Anggaran 2018,sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini,dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim Pelaksana Pendataan Asset Nagari Painan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Adalah Sebagai berikut :
- a.Mendata Asset yang ada diNagari Painan
 - b.Membuat Pembukuan/Pencatatan terhadap pendataan Asset Nagari Painan (Catatan Inventaris Barang,Bangunan,dan Lainnya)
 - c.Melaporkan Asset yang ada diNagari Painan
- KETIGA : Pelaksana Pendataan Asset Nagari Painan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
WALI NAGARI PAINAN
WALI NAGARI PAINAN
KEC. IV JURAI
PESISIR SELATAN
Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Camat IVJurai di Sago (sebagai laporan);
2. Yth. Yang bersangkutan untuk diketahui;
3. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI PAINAN
Nomor : 141/ 15 /Kpts /WNP/I-2018
Tanggal : 05 Januari 2018
Tentang : Pengangkatan Pendataan Asset Nagari Painan Nagari Painan
Tahun Anggaran 2018

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Tim Pelaksana Pendataan Asset Nagari Painan :

NO	NAMA	Jabatan / Instansi	Kedudukan Dalam TIM
1.	Harwal Nurdin.Dt.Rj.Johan	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab
2.	BASWARDI	Ketua	Ketua
3.	VEKIM SUHATLAN.SE	Anggota	Anggota
4.	SRI YULIAR MANINGSIH	Anggota	Anggota
5.	ERLINA.S	Anggota	Anggota
6.	YULIA FITRI.A.Md	Anggota	Anggota

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 02 Januari 2018

